



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 273 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA TAHUN BUKU 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pedoman usaha untuk Tahun Buku 2020, Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2020 yang telah mendapat persetujuan Dewan Pengawas sesuai surat tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 046/DP-SRT/X/2019 hal Persetujuan Rekomendasi RKAP Tahun 2020;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tahun Buku 2020 sebagaimana dimaksud dalam huruf a disahkan oleh Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah atau disebut KPM;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tahun Buku 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA TAHUN BUKU 2020.

**KESATU :** Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tahun Buku 2020, yang telah ditandatangani oleh Direksi dengan ringkasan target anggaran tahun 2020 sebagai berikut:

- a. target aset sebesar Rp6.484.096.000.000,00 (enam triliun empat ratus delapan puluh empat miliar sembilan puluh enam juta rupiah);
- b. target liabilitas sebesar Rp205.195.000.000,00 (dua ratus lima miliar seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- c. target ekuitas sebesar Rp6.278.901.000.000,00 (enam triliun dua ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus satu juta rupiah);
- d. target pendapatan usaha sebesar Rp987.810.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah);
- e. target laba bersih sebesar Rp162.384.000.000,00 (seratus enam puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah);
- f. target investasi sebesar Rp2.212.779.000.000,00 (dua triliun dua ratus dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah); dan

- g. target dividen sebagai kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp64.953.600.000,00 (enam puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dimana besaran dividen tersebut merupakan 40% (empat puluh persen) dari laba bersih.

KEDUA : Melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Direksi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang sehat dan efisien serta mengacu kepada anggaran yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG);
- b. mengakselerasikan pembangunan hunian DP 0 Rupiah yang merupakan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG);
- c. melakukan revitalisasi pengelolaan dan pengembangan kawasan Sentra Primer Tanah Abang (SPTA);
- d. dengan mempertimbangkan banyaknya proyek yang dilaksanakan maka perusahaan agar:
  1. menyusun *risk management*;
  2. mencermati *strategic partner* yang tepat; dan
  3. mengoptimalkan *marketing strategy* perusahaan untuk alat produksi sekaligus membangun *sharing knowledge* dari pihak eksternal ke internal perusahaan.
- e. melakukan *improvement system business model* dan pengembangan sistem berbasis Informasi Teknologi (IT) dalam upaya meningkatkan pendapatan perusahaan;
- f. dengan mempertimbangkan iklim usaha Properti di tahun 2020 masih belum berkembang secara signifikan maka Direksi dan Dewan Pengawas agar mendorong peningkatan pengelolaan aset perusahaan yang berpotensi seiring dengan pengembangan aset serta mendukung pelaksanaan program strategis Gubernur yang terfokus untuk membangun Jakarta;
- g. memperoleh persetujuan Dewan Pengawas dalam hal:
  1. melakukan aksi korporasi yang menjadi Kegiatan Strategis Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  2. mengajukan Penyertaan Modal Daerah (PMD) ke Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  3. merencanakan pembentukan dan penyertaan modal pada anak perusahaan;

4. menerbitkan surat hutang jangka panjang; dan

5. penjualan aktiva tetap.

- KETIGA** : Direksi menyampaikan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dewan Pengawas memberikan pendapat dan saran serta mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KELIMA** : Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengoordinasikan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan melaporkan kepada Gubernur.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Maret 2020



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Dewan Pengawas Perumda Pembangunan Sarana Jaya
10. Direksi Perumda Pembangunan Sarana Jaya